ANALISIS FIKIH SIYĀSAH MĀLIYAH TERHADAP TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA, DI DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

Septya Nur Asrifiana NIM C95216143



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Septya Nur Asrifiana

NIM

: C95216143

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

Tata Negara (Siyāsah)

Judul Skripsi

: Analisis Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten

Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2020 Penulis yang menyatakan

Septya Nur Asrifiana C95216143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Septya Nur Asrifiana NIM. C95216143 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Drs. Jeje Abd. Rojak. M.Ag

NIP: 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septya Nur Asrifiana NIM. C95216143 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag. NIP.196310151991031003

Penguji III,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag. NIP.197908012011012003 Penguji II,

Dra. Muf NIP. 197004161995032002

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman NIP.198911262019031010

Surabaya, 12 Maret 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

sitas Islam Wegeri Sunan Ampel

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Septy	a Nur Asrifiana							
NIM	: C9521	6143							
Fakultas/Jurusan	: Syaria	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara							
E-mail	: asrifia	na09@gmail.com	_						
Perpustakaan UIN karya ilmiah:	_	-	vetujui untuk memberikan kepada Bebas Royalti Non-Eksklusif atas						

Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2020

Penulis

Septya Nur Asrifiana

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Analisis Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama tentang bagaimana transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?. Kedua tentang bagaimana analisis Fikih Siyāsah Māliyah terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam Prespektif *Fikih Siyāsah Māliyah*. Metode berfikir yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dari segi pengelolaannya sudah terbantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), sedangkan dari segi perkembangan dan pemberdayaan masyarakat juga sudah te<mark>rbantu dengan</mark> adan<mark>ya</mark> dana desa lahan pertanian ataupun berbagai bidang kerajinan dapat menghasilkan penghasilan yang bahkan dari segi pembangunan desa sumbertlaseh dapat melimpah, mengalokasikan dana desa sebagai penanggulangan bencana dengan membuat selokan atau gorong-gorong di daerah yang rawan banjir. Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro jika dianalisis menggunakan Fikih Siyasah Maliyah termasuk kedalam kategori Kharrāj karena pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti dikumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah. Jadi Alokasi Dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa APBD.

Penulis berharap selanjutnya agar Pemerintah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mengadakan koordinasi tidak lanjut tentang program pemberdayaan masyarakat, dengan adanya koordinasi masyarakat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander bisa membuat masyarakat lebih menjadi mandiri akan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i					
PERNYATAAN KEASLIAN						
PERSETUJUAN PEMBIMBING						
PENGESAHAN	iv					
ABSTRAK	V					
KATA PENGANTAR	vi					
DAFTAR ISI	ix					
DAFTAR TRANSLITERASI	хi					
BAB I PENDAHULUAN	1					
A. Latar Belakang	1					
B. Identifikasi dan <mark>Bat</mark> asan Masalah	7					
C. Rumusan Masal <mark>ah</mark>	7					
D. Kajian Pustaka	8					
E. Tujuan Penelitian	11					
F. Kegunaan Penelitian	11					
G. Definisi Operasioal	13					
H. Metode Penelitian	14					
I. Sistematika Pembahasan	18					
BAB II <i>SIYASAH MALIYAH</i> DALAM SISTEM						
KETATANEGARAAN ISLAM	20					
A. Sistem Fikih Siyāsah	20					
B. Siyāsah māliyah	23					
C. Sumber Pendapatan Negara	27					
D. Sumber Pengeluaran dan Belanja Negara	33					
BAB III SISTEM PENGANGGARAN DESA	39					

A	. D	eskripsi L	okasi Pei	nelitian.				
В	. D	ana Angga	ran Desa	Sumbe	rtlaseh Ke	ec. Dander B	ojoneg	goro
C	. Р	enganggara	n Aloka	si Dana	Desa		•••••	
D). P	engelolaan	Dana	Desa	menurut	pemerinta	ıhan	Desa
	Sı	mbertlaseh	Kecama	tan Dar	ıder Kabuj	oaten Bojone	goro	•••••
BAB IV	Aì	NALISIS	FIKIH	SIYAS	SAH MA	<i>ĀLIYAH</i> T	ERH <i>A</i>	ADAP
	TR	ANSPARA	ANSI A	LOKAS	SI DAN	A DESA,	DI I	DESA
	SU	MBERTLA	ASEH K	ECAM	ATAN DA	ANDER KA	BUPA	ATEN
	ВО	JONEGOF	RO					
	A.	Analisis	Transpa	aransi	Alokasi	Dana Desa	di	Desa
		Sumbertla	aseh Kec	amat an	Dander K	abupaten Bo	joneg	oro
	В.	Analisis	Fikih S	i <mark>yā</mark> sah	māliyah	Terhadap T	ransp	aransi
		Alokasi	Da <mark>na</mark> D	es <mark>a d</mark> i	Desa Su	mbertlaseh	Kecar	natan
		Dander K	ab <mark>up</mark> ate <mark>r</mark>	n Bojone	egoro			
BAB V PE	ENU'	TUP				4		
						4		
A	. K	esimpulan						
В	. S	aran		,		.,	•••••	
DAFTAR	PUS	TAKA					•••••	

vii

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implikasi keberadaan Desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 371 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan "dalam pemerintahan daerah kabupaten / kota dapat dibentuk Desa dimana Desa tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Desa".

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa setidaknya membawa harapan dan paradigma baru dalam pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya bahwa pembangunan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang selama ini masih di seputar perkotaan, mulai dirubah, yaitu memencar dengan dimulai dari peDesaaan.

Kaitannya dengan pengaturan Desa, dalam sejarahnya setidaknya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Desa, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk

mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Negara pada akhirnya secara khusus membentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sepintas agaknya undang-undang ini disusun dengan semangat membangun Desa dan kedepannya dengan perwujudan pembangunan Desa yang maju maka negarapun akan semakin maju pula. Asumsi ini dikuatkan dengan adanya Kewenangan Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak Asal-Usul dan Istiadat Desa sebagaimana diungkapkan di awal²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang Desa menjelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia N
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat, hak asal usul, dan adat isitiadat Desa. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Pemerintah Desa itu sendiri, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun Desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu

membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian menyebutkan kondisi perangkat Desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya.

Adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah Desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamikadinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Berdasarkan dengan banyaknya permasalahan di desa yang terutama menyangkut tentang dana desa atau transparansi alokasi dana desa maka penulis meninindak lanjuti dalam penelitian ini dengan judul analisis *Fikih Siyāsah māliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena ada beberapa keluhan terutama dari masyarakat mengenai birokrasi keuangan dan perangkat desa maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini,

yang dikeluhkan adalah berkaitan dengan transparansinya, ketika masyarakat melihat benner yang terpampang didedepan dengan realitanya seakan-akan masih belum sepenuhnya, seakan-akan pandangan masyarakat ke desa belum transparan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai transparansi Dana Desa dan kebijakan Kepala Desa yang di tinjau dari *Fikih Siyāsah māliyah* dengan judul penelitian "Analisis *Fikih Siyāsah* terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. Untuk itu masalah terebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Kabupaten Bojonegoro.
- Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Fikih Siyāsah
 Māliyah
- 3. Kewenangan pemerintah Desa dalam pembangunan

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan sebagai berikut :

- Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
- Analisis Fikih Siyāsah māliyah terhadap Transparansi Alokasi Dana
 Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil pertanyaan-pertanyaan sebagai rumusan penelitian, antara lain sebagaimana berikut ini:

- 1. Bagaimana Transp<mark>ar</mark>ansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
- 2. Bagaimana Analisis Fikih Siyāsah māliyah terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Upaya pembahasan mengenai "Transparansi Alokasi Dana Desa" melalui analisis *Fikih Siyāsah Māliyah* belum pernah ditemukan oleh penulis, namun jika ditinjau dari segi hukum positif murni, penelitian dengan tema Transparansi Alokasi Dana Desa setidaknya sudah pernah dilakukan

oleh para sarjana hukum serta ilmuan hukum. Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto Taufikurrahman yang berjudul" Akutanbilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember". Karya ini meski membahas pengelolaan Dana Desa sebagai tema besarnya, tapi hanya menitik beratkan pada penerapan pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Desa di Kabupaten Tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan bahwa pengelolaannya akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparansi.

Karya tulis yang bahasannya berkaitan langsung dengan Transparansi Alokasi Dana Desa, penulis menemukan perbedaan yang menjadi pembeda dengan karya tulis ini dengan yang pernah ada yaitu dari segi objek wilayah penelitian yang sangat luas, dimana penulis tidak membatasi, dan penulis meneliti Alokasi Dana Desa di lingkup yang besar di Kabupaten Jember. Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang pengelolaan Dana Desa.

.

³ Dwi Febri Arifiyanto Taufikurrahman, "Akutanbilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember" (Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2014)

Karya ilmiah lainnya yang pembahasannya berkaitan Transparansi Alokasi Dana Desa adalah disusun oleh Faizatul Karimah dengan judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Penelitian ini menitik beratkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di tujukan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala Desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.4

Karya tulis yang bahasannya berkaitan langsung dengan Transparansi Alokasi Dana Desa, penulis menemukan perbedaan yang menjadi pembeda dengan karya tulis ini dengan yang pernah ada yaitu analisis *Fikih Siyāsah māliyah*, sebuah penelitian yang belum disentuh oleh peneliti yang lain berkaitan langsung dengan Transparansi Alokasi Dana Desa. Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka samasama membahas tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang pengelolaan Dana Desa.

.

⁴ Farizatul Karimah. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)" (Skripsi--Universitan Brawijaya, Malang. 2014)

3. Karya ilmiah lain yang membahas mengenai *Fikih Siyāsah* yang ditulis oleh Sangga Sabda Muhammad yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)". Penelitian ini menitik beratkan pada mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau yang di tetapkan dengan satu calon saja. Kesimpulan dari Hasil penelitian tentang mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan harus sesuai dengan peraturan Undangan Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 173 sampai 176. Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau di tetapkannya satu nama calon saja. Calon Tunggal Wakil Gubernur langsung dtetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. Fikih Siyāsah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan berhubungan dengan perundang-undangan. Fikih Siyāsah yang memperbolehkan asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi fikih Siyāsah tidak disebutkan, secara substansional

kualifikasi pemimpin menurut *Fikih Siyāsah* sudah diwakili oleh Undang-undang.⁵

Karya tulis yang bahasannya berkaitan langsung dengan Transparansi Alokasi Dana Desa, penulis menemukan perbedaan yang menjadi pembeda dengan karya tulis ini dengan yang pernah ada, penulis terdahulu meneliti tentang *Fikih Siyāsah* yang membahas mengenai Kebijakan pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah membahas tentang prespektif *Fikih Siyāsah Māliyah* dalam Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Mengenai objek yang di pilihpun juga berbeda. Dimana penulis terdahulu membatasi di Provinsi Kepulauan Riau. ika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang *Fikih Siyāsah*.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Mendeskripsikan dan memahami Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menurut

.

⁵ Sangga Sabda Muhammad. "Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

 Menganalisis pelaksanaan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menurut perspektif Fikih Siyāsah māliyah .

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagaimana berikut di bawah ini, yaitu:

- 1. Kegunaan teoritis, yang meliputi:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang pembahasannya mengenai Desa Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Kepala Desa dari Sudut Pandang Prespektif *Fikih Siyāsah Māliyah*, sehingga dapat memperkaya Khasah di bidang ilmu tersebut
 - b. Digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek Pemerintahan Desa,termasuk juga dalam ilmu khazanah keIslaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.
 - c. Bagi Perangkat Desa, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan keilmuwan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah

diberikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang secara khusus maupun nilainilai yang terdapat dalam ilmu keIslaman.

2. Kegunaan praktis, yaitu:

- a. Bagi lembaga legislatif khususnya anggota DPR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perumusan Undang-undang terkait agar sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga produk undang-undang tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa masing-masing. Adapun masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan dan parameter untuk mengukur sejauh mana Mekanisme Transparansi Alokasi Dana Desa di tempatnya masing-masing sejalan dengan konsep *Fikih Siyāsah Māliyah*.

G. Definisi Operasioal

Untuk memperjelas isi pembahasan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan devinisi operasional yang akan dipakai dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan Pemerintahan Desa dan *Fikih Siyāsah Māliyah* yang merupakan titik tolak penting dalam memahami judul " **Transparansi Alokasi Dana Desa**". "Analisis *Fikih*

Siyāsah Māliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Adapun penjelasan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Fikih Siyāsah Māliyah

Istilah fikih dan *Siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih *Siyāsah* atau Fikih Shar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."

Secara etimologi maliyah berasal dari kata maala – yamiilu – mailun (cenderung, condong). Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan, dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. Secara terminologi siyasah maliyah ialah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Fikih *Siyāsah Māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara⁶. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

.

⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), 273.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakata.

3. Transparansi

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Pemerintahan yang baik (good governance) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang mana pemerintahan yang terbuka. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup Transparansi Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Kepala Desa dalam Prespektif *Fikih Siyāsah Māliyah*.

2. Sumber data

Sumber merupakan sebuah proses bagaimana untuk menemukan sebuah data. Sedangkan data adalah bahan yang digunakan pada penelitian.

a. Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Implementasi daripada hal ini adalah

.

⁷ Kompasiana.com diakses pada tanggal 11 April 20120.

⁸ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

wawancara dengan, Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat di Desa Sumbertlaseh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. ⁹ Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder sendiri yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporanlaporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. ¹⁰

3. Teknik Penggalian Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penggalian data:

a. Pengamatan (*observation*) yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti, ¹¹ yaitu Transparansi Alokasi Dana Desa, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, termasuk juga ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai pembahasan Kebijakan Kepala Desa.

٠

⁹ Ibid 54

¹⁰ Seorjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33-37.

¹¹ Dajaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Afabeta, 2009), 105.

- yang sangat penting dalam peneliti komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku/aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk di teliti. ¹²Adapun aplikasi dari hal ini adalalah melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* terhadap sejumlah individu yang dianggap relevan dengan bahasan penelitian ini, yaitu Kepala Kecamatan dan masyarakat setempat dengan cara wawancara percakapan informal dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
- bukti yang terekam dan tercatat, dimana dokumentasi hal-hal yang dimaksud mempunyai keterkaitan dengan Kebijakan Kepala Desa dan Transparansi Alokasi Dana Desa.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisis data

¹² Parwito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LkiS, 2008), 111.

kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. ¹³

Disamping itu, penelitian ini bersifat deskriptif¹⁴ yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui kepustakaan dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Atau dengan kata lain, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dila<mark>ku</mark>kan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum dijadikan rujukan dalam menyelesaikan yang permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 15

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang terperinci, dan mempermudah isi daripada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab yaitu:

Bab I (satu) menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian

¹³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

¹⁴ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), 44.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II (dua): merupakan pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori yang berkisar pada penjelasan secara umum yaitu tentang konsep fikih *Siyāsah*.

Bab III (tiga): Penyajian data berisi Deskripsi lokasi penelitian, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa, laporan hasil penelitian lapangan.

Bab IV (empat): Analisis tentang permasalahan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Bab V (lima) merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang tekait secara umum.

BAB II

SIYASAH MALIYAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

A. Sistem Fikih Siyāsah

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. ¹⁶ Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah. ¹⁷ Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama Islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber Alquran dan hadist nabi. Fikih merupakan kodifikasi hukum Islam untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus berjalan.

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

¹⁶Suyuthi Pulungan, Fikih *Siyāsah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), 21.

¹⁷ Ibid.,22.

pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁸

Secara terminologi *Siyāsah* berarti: Pertama: hukum-hukum *syara*' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt. Maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.¹⁹

Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat tidak terdapat pada naṣ-naṣ Alquran dan as-Sunnah, selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-shar'iyyah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: ta'dir, ancaman dan hukuman.

Dari uraian tentang fikih dan *Siyāsah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih *Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tatacara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

_

¹⁸ Ibid 23

¹⁹ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 49.

Ruang lingkup Fikih $Siy\bar{a}sah$ menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al- $Ahkam\ al$ - $Sulthaniyat\ ada\ 5\ macam^{20}$:

- 1. Siyāsah dustūriyah (Siyāsah perundang-undangan)
- 2. *Siyāsah māliyah* (*Siyāsah* keuangan)
- 3. Siyāsah qazāiyyah (Siyāsah peradilan)
- 4. Siyāsah harbiyyah (Siyāsah peperangan)
- 5. Siyāsah idāriyyah (Siyāsah administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fikih Siyāsah menjadi

8:

- 1. Siyāsah dustūriyah Shar'iyah (Politik Pembuatan Undang-undang)
- 2. *Siyāsah tashri'iyah Shar'iyah* (Politik Hukum)
- 3. Siyāsah qazāiyyah Shar'iyah (Politik Peradilan)
- 4. *Siyāsah māliyah Shar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5. Siyāsah idāriyyah Shar'iyah (Politik Administrasi Negara)
- 6. *Siyāsah Khārijiyyah Sharʻiyah / Siyāsah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7. Siyāsah tanfidhiyyah Shar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- 8. Siyāsah ḥarbiyyah Shar'iyah (Politik Peperangan). 21

-

²⁰ Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, *Fikih Siyāsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak.2014), 43.

²¹Ibid., 43

Fikih *Siyāsah Māliyah* dalam prespektif Islam tidak lepas dari Alquran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Māliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad saw.

Sesuai konteks judul penelitian yang akan membahas tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka ilmu tentang *Siyāsah* perlu untuk digali lebih dalam dalam ranah *fikih*, dan kaitannya dengan judul yang menjadi fokus pembahasan adalah ruang lingkup dari *Siyāsah Māliyah*. Sehingga penelitian ini diharapkan sesuai dengan kefokusannya dalam menyoroti pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai amanah Undang-undang yang berlaku.

B. Siyāsah Māliyah

1. Pengertian Fikih Siyāsah Māliyah

Fikih *Siyāsah Māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara²².

Fikih *Siyāsah Māliyah* yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan

.

²² Nurcholis Madjid, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), 273.

peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *bait al-māl* dan sebaginya. Di dalam fikih *Siyāsah Māliyah* pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih *Siyāsah Māliyah* adalah mengatur politik keuangan²³.

Dalam fikih *Siyāsah Māliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibakn peda setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan dimadinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan *ghanīmah* atau harta rampasan perang.

2. Sumber Hukum Fikih Siyāsah Māliyah

Dalam fikih *Siyāsah Māliyah* sumber Alquran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih *Siyāsah Māliyah* dalam Alquran surat Al-hasyr: 11

²³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014), 91.

أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَكَاذِبُونَ

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu". Dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." ²⁴

C. Sumber Pendapatan Negara

Siyāsah Māliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, Seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy yang telah ditetapkan syara' yaitu khumus al-ghnaim, sedekah dan Kharrāj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, kumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, 'ushr, al-tijārah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

1. Zakat

-

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibakan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat

²⁴ Soenarjo, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelengara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), 917.

merupakan rukun Islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syaratsyaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifatsifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.²⁵

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari yang telah mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada sekretarismu untuk membaca Alquran. Abu Musa al-Asy'ari menjawab: ,dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid.' Kemudian Umar berkata: ,jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinannya, dan janganlah kalian memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berikhianat. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan

_

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat dan Hukum Zakat* (Bogor- Bandung: litera Antar Nusa-Mizan 1998), 60.

imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika Islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka enjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

2. Ghanīmah

Harta *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam memperbolehkan umatnya untuk merampas harta musuh yang kalah dalam peprangan. ²⁶

Dalam ini kewajiban dalam harta *Ghanīmah* untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan Allah dalam Alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukann yang ikut tempur²⁷. Siapa saja yang mengharamkan umat muslim unutk mengumpulkan *ghanīmah*, pada saat memperkenakan sang imam berbuat kehendakhatinya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di berikan yang menunggangi kuda. Apabila *ghanīmah* itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslnya merukan milik kamu

_

²⁶ Sayyid Quthb, *Al-Adalah al- ijtima'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar Al-kitab al- Araby, 1980), 32.

²⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (t.tp: Erlangga, 2008), 333-334.

muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahi maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikanya.²⁸

3. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau segai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibka keada semua orang non muslim lakilaki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan uat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai timbangan atau hak yang mereka terima.²⁹

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya jisyah. Abuhanifah melegelompokan besarnya *jizyah* yang harus dibaya kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, oran kaya di pungut *jizyah* besar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menegah di pungut *jizyah* sebesar duapuluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang tersebesar dan melarang hak

²⁸ Ibid. 336-338.

.

²⁹ H. A. Djajuli, *Fikih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana ,2003), 229 -230.

pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ang yang memliki harta senilai sepul ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memliki dua ratus keatas adalah golonan menengah dan kurangnya dari duaratus adalah gologan fakir. 30

4. Fai'

Tentang fai' atau harta yang di peroleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut yang artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

-

³⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fikih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (t.tp: Erlangga,2008). 344-345

sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orangorang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudarasaudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (surah Al-Hasyr: 6-10).31

Disebut dengan fai' karena memang di anugrahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong oara hamba dalam beribah kepadanya. Harta

-

³¹ Alquran. Al-hasyr: 11

yang di kumoulkan dari *fai'* termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik admistrasi *baitul māl*. Allah hanya menyebutkan *fai'* dalam Alquran mengingat pada masa RAsullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya³²

5. Kharrāj

Al-Kharrāj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja-yukhriju ikhrājan, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', Kharrāj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa Kharrāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilik mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim.³³

Dalam kitab *Ahkāmul Kharrāj fi al-Fiqh al Islami*, definisi Kharrāj dibagi menjadi dua, secara umum dan khusus. Definisi *Kharrāj* secara umum adalah harta-harta yang pemerintah menjadi pengurus dalam penarikan pajak dan penyalurannya sesuai pada haknya, harta-harta tersebut adalah zakat, *jizyah*, *Kharrāj* (definisi

³² Mujar Ibnu Syarif, *Fikih Siyāsah...*, 340-341.

³³ Abdurrahman, "*An-Nadmu ad-Dharibah* (2004)", tesis (Palestina: Universitas Najahul Wathiniyah, 2004), hlm. 73.

secara khusus), usyur dan lain sebagainya dari penghasilan Daulah Islamiyah. Sedangkan definisi Kharrāj secara khusus adalah beban atau pajak yang dibebankan imam kepada tanah *Kharrāj* yang dikelola (tanah yang tumbuh).³⁴

Cara memungut *Kharrāj* terbagi menjadi dua macam:³⁵

- a. *Kharrāj* perbandingan adalah *Kharrāj* yang perbandingannya ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- b. *Kharrāj* tetap adalah *Kharrāj* yang dibebankan khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharrāj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Kharrāj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup Kharrāj. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar Kharrāj sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka Kharrāj-nya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

³⁵ Muhammad, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 200

_

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2017, jilid 8, hlm.

Sumber pendapatan negara berupa *Kharrāj* belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharrāj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. ³⁶

D. Sumber Pengeluaran dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menlongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam(welfare state) ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-keduanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam.

Semua sumber keuangan negara yang diperoleh seperti diuraikan di atas dihimpun dalam kas negara (*bait-al-māl*). Mengenai sejarah munculnya lembaga ini terdapat perbedaan dikalangan para ahli. Sebagian mereka berpendapat bahwa *bait-al-māl* telah ada sejak zaman Nabi Saw. ³⁷

³⁷ Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perananya di Bidang Ekonomi", Ainur R. Sophiaan (Ed) *Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis pembangunan Masyarakat Islam.* (Surabaya: Risalah Gusti,1997), 148.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu...*, hlm. 58.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana di jalankan dalam sejarah pemerintah Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya, yaitu :

- 1. Untuk orang fakir miskin.
- Untuk meningatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
- 3. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
- 4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- 5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- 6. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
- 7. Untuk meningkatk<mark>an kesehatan ma</mark>syara<mark>kat</mark>.
- 8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Harta *ghanīmah/ fai'*, bila berupa benda bergerak, cara pendistribusiannya dibagi menjadi lima bagian. Empat bagian untuk pasukan yang ikut perang dan satu bagian lagi untuk kepentingan negara. Bila berupa benda tida bergerak, pembagiannya diserahkan kepada kebijaksanaan kepala negara berdasarkan pertimbangan kemaslahtan umum.

Zakat terutama diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena halangan fisik yang ada pada dirinya, sehingga ia terpaksa meminta-minta. Sementara miskin adalah orang yang mampu berusaha mencari nafkah, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar.

Zakat juga didistribusikan untuk orang-orang yang berjuang dijalan Allah (fi sabililah). Dalam kondisi negara Islam sedang aman, pendistribusian zakat untuk kelompok ini dapat diberikan kepada orang yang sedang menjalankan pendidikan, seperti anak sekolah atau orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Keduanya ini termasuk kelompok fi sabililah. Demikian juga dengan orang yang sedang melakukan perjalanan. Meskipun ia kaya, tetapi kehabisan bekal dalam perjalanannya maka ia berhak mendapatkan zakat. Selain itu juga zakat dapat di bagikan kepada mu'allaf, amil, dan gharim (orang yang berhutang)

Dengan mempertimbangkan kemashlahatan mayoritas umat Islam sekarang dan akan datang, harta *ghanīmah* bisa tidak dibagikan pengusa untuk orang-orang yang ikut berperang, tetapi dikategorikan kepada pendapata negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. pembiayaan ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu untuk menjamin kemanan kehidupan umat Islam dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, serta mewujudkan sedan mengembangkan kualitas kehidupan sosial kearah yang lebih baik.

Diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang paling penting adalah :

1. Memberantas kemiskian

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Minimal negara harus isa memnuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meluputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman, dan sandang atau pakaian yang cukup. Balam hal ini belanja negara dtujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi kriti seperti krisis ekonomi atau bencana alam negara berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mmenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Pertahanan Negara

Pemerintah perlu pula mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang secara khusus berada dalam tanggung jawab militer. Salah satu ciri negara yang kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam pertahanan dan keamanan negara.

3. Pembanguan Hukum

Pembangunan hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara. Dapat dipastikan bila hukum tidak tegak dalam sebuah negara, maka negara itu akan mengalami

³⁸ Ibid., 32.

kehancuran dalam sebuah sendi kehidupan masyarakatnya. Pada akhirnya negara akan hancur. Penegakan hukum pada suatu negara bukan hanya demi terwujudnya keamanan jiwa pada setiap anggota masyarakatnya tetapi juga demi terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

4. Pembangunan infrastruktur dan fasiitas sosial


Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya, hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur. Karena itu, pemerintah mesti mengarahkan investasi modal fisik pada pembangunan ekonomi untuk kepentingan sosial yang lebih besar.

5. Pendidikan

Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari berapa besar dana belanja negara untuk kepentingan sektor ini

Dari beberapa uraian Diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara harus memepertimbangan Nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama, seperti memungut pajak dari kegiatan maksiat.

Selanjutnya belanja dan pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Kedua-duanya harus seimbang dilakukan oleh negara Islam.



BAB III

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA

A. Deskripsi Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Desa Sumbertlasch Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dalam deskripsi penilitian banyak yang meliputi sebagai berikut :

1. Orbitasi

Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 7 KM

Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten: 5 KM

Jarak Dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 135 KM

Jarak Dari Pusat Pemerintahan Pusat : 1400 KM

2. Batas Desa

Sebelah Utara : Desa Pacul

Sebelah Timur : Desa Ngumpak Dalem

Sebelah Selatan : Desa Ngumpak Dalem

Sebelah Barat : Desa Ngulanan

3. Keadaan Wilayah

Wilayah Desa Sumbertlaseh Terdiri Dari : 4 Dusun yaitu Sumbertlaseh , Kawis, Balong Sumber, Temurejo , 2 Rukun Warga (RW), 21 Rukun Tetangga (RT).³⁹

³⁹ Laporan Profil Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Sejarah Desa Sumbertlaseh tidak terlepas dari sejarah masyarakat samin di Kabupaten Bojonegoro , Desa ini awalnya bernama Desa Tlaseh dengan Lurah Seumurhidup bernama Sandung. Lurah sandung adalah kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin.

Karena adanya semangat perubahan maka Desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Sumbertlaseh nama Sumbertlaseh didasarkan pada banyaknya sumber air yang nyiseh – nyiseh(sisa-sisa) yang ada di Desa ini.

1. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, dan Agama

a. Potensi Desa

Desa Sumbertlaseh mempunyai Luas Wilayah Desa : 597.000 Ha, dengan Jumlah Penduduk Desa 4940 Jiwa Terdiri dari 1395 KK

1) Pertanian

Komoditi utama sektor pertanian di Desa Sumbertlaseh adalah Tanaman padi. Pengolahan Tanah Pertanian oleh petani selama satu tahun pada umumnya dilakukan dengan menamam, Padi (Musim Tanam 1) – Padi (Musim Tanam 2) – Polowijo (Musim Kemarau). Sedangkan Tanaman Palawija secara umum berupa kedela, kacang hijau. Disamping tanaman padi dan palawija, petani juga menanam tanaman lain seperti, kacang panjang, ubi kayu, dan tanaman sayuran sebagai tanaman sampingan. untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian

dijual untuk menambah penghasilan keluarga petani.

Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar Desa/kota didukung sarana prasarana yang baik.

2) Peternakan

Sektor peternakan meskipun berskala kecil dengan beberapa jenis hewan ternak antara lain : Sapi, Ayam, Bebek, Kambing, dan lain-lainnya, juga menjadi komoditi tambahan bagi warga Desa Sumbertlaseh

3) Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai kondisi Desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian, disamping sektor – sektor lainnya baik berupa jasa, perdagangan peternakan, jasa, dan lain-lain. Tingkat Pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung statis sehingga memicu pertumbuhan ekonomi disektor Non Pertanian tumbuh sangat pesat. Dengan dukungan SDM pelaku usaha yang meningkat dan ketersedian modal maka sektor non pertanian dapat menjadi penopang atau sebagai alternatif usaha sebagai sumber pendapatan selain disektor Pertanian.

4) Agama

Kondisi agama masyarakat yang majemuk namun cukup religius walaupun adat kejawen masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainya. Adanya kesadaran keberagamaan umat Islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya yang bercirikan Islam. Potensi kegamaan di wilayah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten cukup besar sehingga merupakan aset yang Bojonegoro apabila mampu diperdayakan akan menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat,akan tetapi dibalik itu juga menjadi sebuah tantangan berat,karena mempertemukan beberapa kelompok yang beda ideologi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.⁴⁰

-

⁴⁰ **Ibid,.3**

B. Dana Anggaran Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

1. Pemasukan dan Pengeluaran

Pemasukan dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi dua yaitu pendapatan asli Desa dan pendapatan Transfer :Pendapatan Asli Desa : 272.750.000,00 dan Pendapatan Transfer : 1.861.978.000,00

Sedangkan untuk pengeluaran dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sejumlah keterangan pada tabel berikut⁴¹:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 945.205.300,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Penyelenggaraan belanja siltap,	723.320.000,00
	tunjangan dan operasional	
	pemerintah Desa	
2.	Penyediaan Sarana Prasarana	190.685.300,00
	Pemerintahan Desa	
3.	Pengelolaan Administrasi	3000.000,00
	Kependudukan, Pencatatan Sipil,	
	Statistik, dan Kearsipan	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja	14.600.000,00
	Pemerintahan, Perencanaan,	
	Keuangan dan Pelaporan	
5.	Sub Bidang Pertanahan	13. 600.000,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: 1.086.496.100,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Pendidikan	233.800.000,00

-

⁴¹ Laporan Keuangan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

2.	Bidang Kesehatan	62.046.000,00
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	786.415.100,00
4.	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.235.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: 80.340.000,00

	No	Bidang	Anggaran
	1.	Bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	12.960.000,00
	2.	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.600.000,00
	3.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00
di	4.	Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.780.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 7.640.000,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Peningkatan	7.640.000,00
	Kapasitas Aparatur Desa	

e. Bidang Penanggulangan Bencana,darurat dan mendesak Desa :

15.046.600,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Bidang Penanggulangan Bencana	9.971.600,00
2.	Bidang Keadaan Mendesak	5.075.000,00

2. Proses Perencanaan APBDes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober, kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati atau Walikota lalu dievaluasi. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran berjalan.⁴²

3. Peraturan Desa yang berhubungan dengan Pembangunan Desa

Peraturan Desa yang berhubungan dalam pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Desa Sumbertlaseh No 3 Tahun 201 8 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes). Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahhwa "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan Peraturan Desa Sumbertlaseh pasal 1 Ayat 10 bahwa " Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan

٠

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Anggaran belanja dan pendapatan Desa adalah rancangan Desa dalam satu taun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dan di setuji bersama oleh pemrintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Pemerintah Desa wajib mebuat APBDesa. Melaui APBDesa kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya. Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian pemerintah Desa. Pemerintah Desa mebuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Makanisme pencairan alokasi dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang di pembiayakan bersumber pada ADD dalam APBDesa sepenuhanya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan

_

⁴³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelanggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011), 85.

Bupati. Penggunaan anggaran alokasi dana Desa adalah sebesar 30% untuk balanja aparatur dan operasional pemerintah Desa, 70% untuk biaya pemberdayaan masyasrakat. 44 Dalam mengelola dana Desa harus mengikuti peraturan yang ada di dalam Undang - Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Mentri dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat Desa yang tidak bertanggung jawab. Kendala umum lainnya yaitu Desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah Desa memiliki risiko

⁴⁴ Ibid,. 88-90.

yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah Desa. 45

Dalam pasal 72 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur pengelolaan keungan Desa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Hibah dan <mark>su</mark>mbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-lain pendapat<mark>an</mark> Desa yang sah. Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Dalam Peraturan Mentri dalam Negeri juga mengatur Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan Desa sebuah keleseluruan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan plapora dan pertanggung jawaban. Dalam semua itu Desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJKMDesa. Dari situ Desa akan melihat RPJKMDesa, Desa sah melihat yang dibutuh dalam setahun

⁴⁵ Dilansir melalui http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/, diakses pada 2 Desember 2019

untuk pembangunan jangka menengah Desa. Dari situ Desa membuat anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Desa membuat anggaran dan belanjaan Desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangaka satu tahun. Dana Desa yang bersumber dari APBN yang di peruntunkan belanja daerah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan Desa;
- 2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa;
- Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

-

 $^{^{\}rm 46}$ Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan . 33

Dalam pemerintahan Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa.Yang merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah Desa lima tahun.⁴⁷

D. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa menurut pemerintahan Desa Smbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Pengelolaan dana Desa dalam peraturan Bupati Bojonegoro yang mengatur dana Desa sangatlah rumit. Dan di tahun 2019 ini Desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terbantunya oleh aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terbantunya dalam mengelola dana Desa 100%. Meskipun aplikasi masih dalam proses pelatihan dan akan segera direalisisasikan oleh Bupati Bojonegoro.

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro di atas menyebutkan belanja Desa 70% paling sedikit untuk pembiyaan mendanai penyelanggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

.

⁴⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan...*, 84.

⁴⁸ Sekretaris Desa *Wawancara*, Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Senin 4 November 2019.

pembinaan kemasyrakatan Desa dan pemberdayaan masyrakat. Dan 30% untuk belanja tunjangan dan operasional Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Mekanisme pencairannya setelah Desa membuat APBdes, kemudian dikirim ke Kecamatan lalu direvisi untuk penerbitan SK camat kemudian apabila APBdes tidak ada permasalahan dan SK camat turun APBdes bisa di teruskan ke Kabupaten, kemudian apabila APBdes sudah berjalan, dana itu tidak langsung cair, untuk Alokasi Dana Desa melalui 3 tahap pencairan yang pertama pada bulan 3 yaitu bulan Maret sebanyak 50%. Untuk dana Desa turun sebanyak 20%, dan untuk berapa banyak dana yang cair itupun tergantung dari Kabupaten, Kebijakan dari Kabupten Bojonegoro setiap tahunnya untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa melalui 3 tahap pencairan,yang pertama pada bulan 3 yaitu bulan Maret cair sebanyak 50%, kemudian pada bulan Juli cair sebanyak 25% dan kemudian pada bulan November cair sebanyak 25%, tetapi untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa pada bulan November menunggu perubahan APBDes tahun

_

⁴⁹ Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan, 52.

yang sedang berjalan, karena ketetapan jumlah anggaran dari Kabupaten tidak sama, biasanya jumlah anggaran pada akhir tahun ada perubahan. Kabupaten Bojonegoro membuat Anggaran Pendapatan Daerah kemudian pada pertengahan tahun ada PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah), setelah kabupaten metepakan PAPBD Desa di wajibkan membuat perubahan APBdes yang berisi penambahan ataupun pengurangan, apabila ada penambahan kemudian dibuat lagi perencanaan pengalokasian APBdes yang bisa digunakan untuk pembangunan atau untuk operasional pemerintahan, untuk mekanisme pencairannya setelah dari Kabupaten memberitahu bahwa ada surat pemberitahuan dari sekretariat daerah menuju ke Kecamatan lalu Kecamatan memberitahu Desa bahwa anggaran sudah cair, kemudian Desa segera membuat proposal pencairan, proposal pencairan ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kecamatan kemudian dari Kecamatan dikirim ke Kabupaten.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan MenDesak Desa

Berdasarkan klasifikasi tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa



BAB IV

Analisis Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa, di

Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

A. Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Pada tahun 2019 pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlasch Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan terbitnya aplikasi SISKEUDES yang memudahkan untuk Alokasi Dana Desa. Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian pemerintah Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Desa. Makanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Desa. Siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Setahun sebelumnya harus diadakan musrembangdes yang dituangkan dalam bentuk laporan, lalu masuk ke RAPBDES, kemudian diajukan kepemerintah Kabupaten lalu jika di setujui baru di alokasikan sesuai RAPBDES dan di pertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan Desa tersebut memiliki peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan Desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan Desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota, subjek pelaksananya di Desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Kebijakan dari Kabupten Bojonegoro setiap tahunnya untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa melalui 3 tahap pencairan,yang pertama pada bulan 3 yaitu bulan Maret cair sebanyak 50%, kemudian pada bulan Juli cair sebanyak 25% dan kemudian pada bulan November cair sebanyak 25%.

Dana Desa menurut peraturan Bupati Bojonegoro 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiyaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal Desa. Untuk 70% pendapatan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 lebih ke pembangunan Desa seperti pembangunan jalan dan pembangunan renovasi balai Desa dan sekolah yang ada di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pengelolaan dana Desa untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2019 sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa yang mempermudah untuk alokasi dimana seharusnya di pakai. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat ada beberapa yakni : peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan masyarakat Desa, pengembangan ketahanan masyarakat Desa, pengembangan dan

pengelolaan sistem informasi Desa, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes.

Dari sektor perkembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah cukup maksimal memiliki aset yang dikembangkan sangat banyak dalam sektor pertanian dan kerajinan serta dan sumber daya manusia yang sangat memadahi.

Pemerintah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah sangat prespektif dalam mengelola keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 pasal 12 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa memperhatikan terkait peraturan bupati 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiyaan gaji perangkat dan jajaranya dan operasinal Desa. Pastinya perkembangan dan pemberdayaan serta pembangunan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro akan semakin maju dan akan semakin baik menjadi Desa mandiri dan berwawasan ekonomi.

Pemerintah Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro selalu mengadakan penyuluhan dan sosialisai. Dan dari situ masyrakat bisa berkembang dan menjadikan masyarakat mandiri dan berekonomi. Dari segi pembangunan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah ada perkembangan yang sangat baik

dari pada yang tahun tahun sebelum nya. Dari semula yang di dekat sawah tidak ada gorong-gorong yang layaknya gorong-gorong sekarang sudah layaknya untuk perairan sawah dan jalurnya air mengalir. Dan tepi jalan akses menuju Desa yang semula rimbun dengan banyaknya rumput dan pepohonan sekarang sudah di potong dengan rapi.

Dalam pembangunan Desa, Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah mulai tertata rapi dengan jelas. Pembangunan Desa sudah perkembang pesat layak Desa yang maju pembangunan.

B. Analisis Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro jika di kaji dengan analisis Fikih Siyāsah Māliyah yaitu menjelaskan dua sumber utama diantaranya sumber pendapatan Negara, dan sumber pengeluaran dan belanja Negara. Siyāsah Māliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, Seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy yang telah ditetapkan syara' yaitu khumus ghanīmah, sedekah dan Kharrāj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara

Islam hingga saat ini adalah zakat, *kumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, al-'ushr, al-tijārah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

Sedangkan pembahasan mengenai sumber pendapatan negara dalam analisis fikih *Siyāsah Māliyah* ada lima poin utama, diantaranya zakat, *ghanīmah, jizyah, fai'*, dan *Kharrāj*. Dari kelima sumber ini, analisis fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro lebih mengacu kepada *Kharrāj*.

Kharrāj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Sumber pendapatan Negara berupa Kharrāj belum ada pada masa Rasulullah. Kharrāj mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. Kharrāj adalah penguatan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Di Indonesia Kharrāj termasuk pada pajak bumi dan bangunan.

Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga *Kharrāj* dalam Islam. Munculnya lembaga *Kharrāj* dalam Islam karena pandangan Umar yang jauh kedepan demi mengantisipasi supaya terpenuhnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan pada masa sekarang permasalahan mengenai *Kharrāj* masih banyak digunakan dalam berbagai kajian, salah satunya adalah kajian mengenai transparasi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, ketika di kaitkan dengan *Kharrāj* masalah alokasi dana Desa pada masa sekarang mengarah kepada masalah

transparansi dana yang terletak pada alur atau proses administrasinya. Pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti di kumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah, maka dari itu ketika ada salah seorang gubernur melakukan kecurangan dalam mengalokasikan dana dari Khalifah Umar, maka Khalifah Umar tidak segansegan untuk memenggal lehernya, karena dengan sikap tegasnya pada zaman dulu harus mengutamakan transparan dalam melakukan hal apapun baik itu lisan, atau tindakan, terutama dalam mengalokasikan dana. Sedangkan pada zaman sekarang proses transparansi dana Desa, yaitu dari daerah atau Kabupaten turun kepada Desa, dan di alokasikan untuk pembangunan daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka dari itu Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro jika dianalisis menggunakan fikih *Siyāsah Māliyah* termasuk kedalam kategori *Kharrāj* yang berarti alokasi dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pengelolaan dana Desa menurut pemerintahan Desa Sumbertlaseh kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pengelolaan

pembangunan dana Desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana Desa sangatlah rumit dalam menjalankannya Dan di tahun 2019 ini Desa Sumbertlaseh pengelolaan dana Desa. Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terbantunya oleh aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terbantunya dalam mengelola dana Desa. Terutama di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap pelaporan dan harus dipertanggung jawabkan untuk keuangan Desa. Yang mengatur pengeluaran Negara.

Megenai pembelanjaan dan pengeluraan belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara s<mark>eb</mark>agai berikut:⁵⁰

- Untuk orang fakir miskin. 1.
- 2. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik. 3.
- 4. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 5. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Selain itu prinsip penting tersebut yang harus diperhatikan dalam analisis fikih Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan Transparansi Alokasi

⁵⁰ Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perananya di Bidang Ekonomi", Ainur R. Sophiaan (Ed) Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis pembangunan Masyarakat Islam. (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 148.

Dana Desa ada 5 pos pengeluaran dan belanja negara yang harus diwujudkan dalam sebuah Desa, yaitu: memberantas kemiskinan, pertahanan negara, pembangunan hukum, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial, pendidikan.

Memberantas kemiskinan di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian Fikih *Siyāsah Māliyah* Desa harus memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang atau pakaian yang cukup. Dalam kondisi kritis seperti krisis ekonomi atau bencana alam negara berkewajiban langsung untuk mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk kedalam Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan MenDesak dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- 1. Kegiatan penanggulangan bencana sebesar 9.971.600,00
- 2. Kegiatan keadaan menDesak sebesar 5.075.000,00

Dari kedua poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pertahanan Negara di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāsah Māliyah* Desa harus mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam bidang Pembinaan Masyarakat dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- 1. Bidang ketentraman, ketertiban, umum dan perlindungan, masyarakat sebesar 12.960.000,00
- 2. Bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar 23.600.000,00
- 3. Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar 10.000.000,00
- 4. Bidang kelembagaan masyarakat sebesar 33.780.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya

Pembangunan infrastruktur dan faslitas sosial di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāsah Māliyah* Desa hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat berkaitan dengang ini pengadaan sarana sosial seperti sarana kesehatan, panti jompo, bahkan penciptaan lapangan kerja merupakan kegiatan yang mutlak pemerintahan negara Islam. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut:

- 1. Bidang pendidikan 233.800.000,00
- 2. Bidang Kesehatan 62.046.000,00
- 3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 766.416.100,00
- 4. Bidang perhubungan komunikasi dan informatika 4.235.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pendidikan di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam kajian fikih *Siyāsah Māliyah* Desa harus memberikan perhatian yang besar untuk sektor pendidikan , karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari berapa besar dana belanja negara untuk sektor pendidikan . dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut :

- 1. Bidang pendidikan 233.800.000,00
- 2. Bidang Kesehatan 62.046.000,00
- 3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 766.416.100,00
- 4. Bidang perhubungan komunikasi dan informatika 4.235.000,00

Dari keempat poin di atas menunjukkan bahwa Transparansi Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan semestinya.

Pembangunan Hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara, karena itu pemerintah harus mengealokasikan belanja negara untuk pembangunan hukum ini. Pengeluaran belanja negara dalam hukum antara lain untuk meningkatkan kualitan kerja hakim, peningkatan taraf kesejahteraan hakim dan penciptaan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif. Untuk pengeluaran

dan belanja negara tidak ada anggaran yang mengatur tentang teori yang dijelaskan di atas maka dari itu transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tidak ada anggaran yang mengatur, karena permasalahan yang mengatur tentang kehakiman, tidak diatur dalam sebuah Desa melainkan diatur dalam sebuah negara.

Dengan demikian pengelolaan alokasi dana Desa yang semula bersumber dari APBN yang di alokasi ke dana Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Yang pada tahun 2019 terselenggara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan sudah terealisasi sangat baik dalam bentuk pembangunan dan infrasturuknya. sedangkan dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat cukup baik untuk mencapai kesejateraan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Fikih *Siyāsah Māliyah* terhadap Transparansi Alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Transparansi alokasi dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dari segi pengelolaannya sudah terbantu dengan adanya aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), sedangkan dari segi perkembangan dan pemberdayaan masyarakat juga sudah terbantu dengan adanya dana desa lahan pertanian ataupun berbagai bidang kerajinan dapat menghasilkan penghasilan yang melimpah, bahkan dari segi pembangunan desa sumbertlaseh dapat mengalokasikan dana desa sebagai penanggulangan bencana dengan membuat selokan atau goronggorong di daerah yang rawan banjir. Maka dari itu transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah jelas atau nyata karena Dana Desa yang dialokasikan untuk desa sudah di alih fungsikan dengan sebaik mungkin.
- Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan
 Dander Kabupaten Bojonegoro jika dianalisis menggunakan Fikih Siyāsah


Māliyah termasuk kedalam kategori Kharrāj karena pada zaman dahulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti dikumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan alokasinya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah. Jadi Alokasi Dana Desa tersebut lebih mengutamakan pembangunan Desa untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses transparansi alokasi dana Desa ini berupa APBD.

B. Saran

Pada akhirnya penulis mengemukakan berapa saran diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Desa hendaknya lebih sering mensosialisasikan programnya kepada seluruh warga rnayarakat dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota mayarakat secara bersarna mangadakan rapat Desa dan mau menampung seluruh ide yang diberikan oleh masyarakat, karena bagirnanapun juga anggota masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan Desa, sebagai asset berharga tentunya pemerintah Desa harus lebih baik dalam pembangunan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa secara maksimal.

2. Pemerintah Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro perlu adanya koordinasi tidak lanjut tentang program pemberdayaan masyarakat, agar dengan adanya koordinasi masyarakat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander bisa membuat masyarakat lebih menjadi mandiri akan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2014.
- Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. 2012.
- Ali, Zainudin. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Fikih Zakat (terjemahan harun,et al) Hukum Zakat. Bogor-Bandung: litera Antar Nusa-Mizan, 1998.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya Fajar Mulya).
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Djajuli, H. A. Fikih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 2003.
- _____. Ilmu Fikih Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.
- Karimah Farizatul. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". Skripsi--Universitan Brawijaya Malang. 2014.
- Madjid Nurcholis, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1994.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelanggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga. 2011.
- Parwito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: LkiS. 2008.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, *Fikih Siyāsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Pulungan, Suyuthi. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali, 1997.

- Rapung Samuddin. Fiqih Demokrasi. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sabda, Muhammad Sangga. "Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Satori Dajaman. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Afabeta. 2009.
- Sayyid, Quthb. Al-Adalah al- ijtima'iyah fi al-Islam. Kairo: Dar Al-kitab al-Araby 1980.
- Sekretaris Desa *Wawancara*, Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Senin 4 November 2019.
- Seorjono Soekanto & Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syarif Mujar Ibnu. Fikih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. t.tp: Erlangga. 2008.
- Syarifudin H. Amir. *ushul fikih.* Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2014.
- Taufikurrahman Dwi Febri Arifiyanto. "Akutanbilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember". Skripsi--Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.
- Umer, Chapra. "Negara Sejahtera Islami dan Perananya di bidang Ekonomi". Ainur R. Sophiaan (Ed) Etika Ekonomi Politik Element-element Strategis pembangunan Masyarakat Islam. Surabaya: Risalah Gusti. 1997.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.